

PENGANGKATAN PPK - ADHOC

2017

KPT KPU KAB SUKABUMI NO. 11/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2017, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENGANGKATAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018

ABSTRAK: bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini adalah:

UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008, PKPU Nomor 37 Tahun 2008, dan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2017; Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 118/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 132/PP.02.3-Kpt/32/Prov/IX/2017; Keputusan KPU Provinsi Jawa barat Nomor 124/PP.02.3-Kpt/32/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa barat Nomor 131/PP.02.3-Kpt/32/Prov/X/2017.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan 235 (dua ratus tiga puluh lima) orang Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018..

CATATAN:

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 30 Oktober 2017.
- Lampiran 5 Halaman.